



NOTULA

Hari : Senin
Tanggal : 19 Oktober 2026
Pukul : 09.30 WITA s.d. selesai
Tempat : Balai Pertemuan Garuda
Peserta Rapat
a. Hadir : Terlampir
b. Berhalangan : -
 Hadir
Acara : Pengharmonisasian, Pembedaan, dan Pemantapan
Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito
Kuala tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di
Kabupaten Barito Kuala

Jalannya Rapat : Kegiatan dimulai pukul 09.30 WITA, yaitu rapat harmonisasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Selatan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala bertempat di Balai Pertemuan Garuda, yang dibuka dan dipimpin oleh Bapak Anton Edward Wardhana selaku Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum dan didampingi oleh Ibu Bahjatul Mardhiah selaku Ketua Tim Kerja Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Rapat diawali dengan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Kuala dimulai pada bagian judul dan nama peraturan, secara

umum telah sesuai, namun frasa "Kabupaten Barito Kuala" yang tercantum dalam nama peraturan disarankan untuk dihapus karena wilayah berlakunya peraturan tersebut telah jelas. Pada bagian dasar hukum, disarankan untuk mencantumkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menghapus peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku. Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 7, frasa "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Balangan" disarankan untuk disesuaikan menjadi "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Daerah".

Sementara itu, pada Pasal 2, frasa "Barito Kuala" disarankan untuk dihapus dan cukup menggunakan istilah "Daerah". Pada Pasal 4 mengenai persetujuan, terdapat penggunaan frasa "persetujuan Gubernur" yang perlu disesuaikan menjadi "persetujuan Bupati". Kemudian, pada Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdapat singkatan "DPC" yang apabila tetap digunakan perlu terlebih dahulu diatur dalam ketentuan umum. Pada Pasal 12, istilah "Pejabat Pengelola Keuangan Daerah" dinilai belum jelas subjek atau pejabat yang dimaksud serta belum diatur dalam ketentuan umum, sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk memberikan kejelasan dan konsistensi penggunaan istilah, termasuk terkait penulisan dengan huruf kapital.

Pembahasan kedua dilanjutkan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dimulai pada bagian judul dan nama peraturan sudah sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Pada bagian konsiderans menimbang perlu disesuaikan agar unsur filosofis, sosiologis dan yuridis sesuai dengan peraturan yang akan dibentuk. Untuk dasar hukum mengingat disarankan memuat Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-undang tentang Pembentukan Daerah, Undang-undang tentang Pemerintah Daerah dan peraturan yang berkaitan secara langsung.

Berdasarkan angka 33 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengingat rancangan perubahan hanya mengubah satu pasal, disarankan agar kata "Dalam" serta kalimat pengantar yang tidak diperlukan dihapus untuk menyesuaikan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pada Pasal 2 huruf d, terkait teknik penulisan, frasa "Kabupaten Barito Kuala" disarankan untuk tidak dicantumkan kembali karena telah diatur dalam ketentuan umum, sehingga cukup menggunakan istilah "Daerah". Masukan tersebut disampaikan sebagai bahan penyempurnaan

rancangan peraturan daerah agar sesuai dengan kaidah pembentukan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Rapat berjalan dengan harmonis dan ditutup oleh pimpinan rapat.

Notulis,



Jody Setiawan Silaban

Disahkan Oleh,
Ketua Tim Kerja Fasilitasi
Pembentukan Produk Hukum Daerah



Bahjahtul Mardhiah